



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rika Alias Pong Imma
2. Tempat lahir : Gandang Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 44/18 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Leppan, Lemb. Leppan, Kec. Saluputti, Kab. Tana

Toraja

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 136/Pid.B/2019/PN

Mak tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mak tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia terdakwa **RIKA Alias PONG IMMA** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 24.00 wita, bertempat di Rumah saksi YAKOLINA di Lo'ko, Lembang. Gandangbatu, Kec. Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan penganiayaan Kepada saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL** " perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada waktu sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang ke Rumah saksi YAKOLINA yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri terdakwa kemudian beranya keberadaan saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL kepada saksi YAKOLINA dan mengatakan bahwa saksi LUKAS NEO' ada dikamarnya, terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL lalu menarik rambut dan baju saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL dari tempat tidur hingga saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL jatuh ke lantai, saksi YAKOLINA sempat meleraikan kejadian tersebut, namun terdakwa tetap memegang baju dan menarik rambut saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL, setelah menarik rambut dan baju terdakwa kemudian langsung meninju muka saksi LUKAS NEO' sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada mata sebelah kiri saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL,
- Bahwa saksi LUKAS NEO' hanya berkata kepada terdakwa "dai si pasusi to o lamateki, latuo batu dika iya" (jangan berbuat seperti ini, kita akan mati semua, tidak ada yang hidup seperti batu) dan terdakwa menjawab "moi pong matua sae, alla ka torro to lino tek ku peduli" (biar Tuhan datang, apalagi manusia ia tidak peduli), saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL berusaha melepaskan diri dari pegangan terdakwa



setelah lepas saksi LUKAS NEO' lalu menutup pintu kamarnya dari dalam dan terdakwa berada di luar kamar, terdakwa tetap marah-marah, dan mengambil sebilah parang yng di simpan di atas speaker, dan merusak pintu kamar dengan menggunakan parang yang di pegangnya, sehingga daun pintu rusak, karena parang yang di pegang oleh terdakwa tembus ke dalam pintu kamar, terdakwa lalu berkata "maleko melapor sangmane, tambanna polisi, solo rokko raka solo langgan raka illongna, angku laluan tambukna, ba'tu aku na lalualn tambukku" (kamu PONG ENJEL panggil Polisi, hidung pesek atau mancung, ia yang keluar perutnya atau polisi tersebut), dan saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL menyelamatkan diri lewat pintu darurat di rumah, sementara terdakwa tetap marah-marah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi **LUKAS NEO' Alias PONG ENJEL mengalami luka bengkok pada mata sebelah kiri;**

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUKAS NEO alias PONG ENJEL,. Di bawah janji di depan persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah saksi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut;
- Saksi kenal dengan terdakwa RIKA alias PONG IMMA, yakni karena kakak kandungnya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, sekitar jam 16.00 wita, di atas rumah, tepatnya di Dusun. Lo'ko, Lembang. Gandangbatu, Kec.Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa Cara terdakwa RIKA alias PONG IMMA melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yakni awalnya ia sementara tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa RIKA alias PONG IMMA masuk ke dalam kamar dimana ia sementara tiudur, terdakwa lalu memegang bajunya lalu menyeret ia turun ke lantai, dekat pintu kamar, lalu datanglah orang tua ia yang bernama Per. YAKOLINA TIU alias NENEK IMMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan, dan Per. YAKOLINA TIU alias NENEK IMMA memeluk ia, namun terdakwa RIKA alias PONG IMMA tetap menarik rambut ia, kemudian terdakwa RIKA alias PONG IMMA dari arah samping kiri ia langsung memukul/meninju ia sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada mata ia sebelah kiri menyebabkan luka memar/bengkak, lalu ia bersama dengan saksi YAKOLINA TIU alias NENEK IMMA mendorong terdakwa RIKA alias PONG IMMA untuk keluar dari dalam kamar, setelah terdakwa RIKA alias PONG IMMA maka ia dan saksi YAKOLINA TIU alias NENEK IMMA" menutup pintu kamar sambil berada di belakang pintu kamar, kamar terdakwa RIKA alias PONG IMMA mendobrak pintuk kamar tersebut, dan ia mendengar ipar ia yang bernama NURHAYATI alias INDOK RIKI menghalangi terdakwa RIKA alias PONG IMMA yang sementara mendobrak pintuk kamar, namun terdakwa RIKA alias PONG IMMA tidak peduli, dan terdakwa RIKA alias PONG IMMA tetap marah-marah, dan mengambil sebilah parang yang di simpan di atas speaker, dan merusak pintu kamar dengan menggunakan parang yang di pegangnya, sehingga daun pintu rusak, karena parang yang di pegang oleh Lel. RIKA alias PONG IMMA tembus ke dalam pintu kamar, dan terdakwa RIKA alias PONG IMMA berkata "maleko melapor sangmane, tambanna polisi, solo rokko raka solo langgan raka illongna, angku laluan tambukna, ba'tu aku na lalualn tambukku" (kamu PONG ENJEL panggil Polisi, hidung pesek atau mancung, ia yang keluar perutnya atau polisi tersebut), dan ia menyelamatkan diri lewat pintu darurat di rumah, dan terdakwa RIKA alias PONG IMMA tetap marah-marah, kemudian ia menelpon petugas Kepolisian;

- Tidak ada alat yang di pakai oleh Le. RIKA alias PONG ENJEL sewaktu melakukan penganiayaan terhadap diri ia hanya dengan menggunakan tangan/tinju, namun sewaktu merusak pintu kamar, sebilah parang yang di pakai oleh terdakwa RIKA alias PONG IMMA sehingga daun pintu tersebut rusak;
- Tidak ada yang temani oleh terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap diri ia hanya terdakwa sendiri waktu itu;
- Tidak ada lagi yang di aniaya oleh terdakwa waktu itu;
- Posisi Lel. RIKA alias PONG IMMA sewaktu melakukan penganiayaan terhadap diri ia yakni berdiri dari samping kiri saksi;
- Bagian tubuh ia yang luka akibat dianiaya oleh terdakwa yakni luka bengkak pada mata sebelah kiri;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kejadian tersebut saksi sempat berobat di Puskesmas Ge'tengan, namun lukanya tidak di jahit dan tidak di opname.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi YAKOLINA TIU alias NENEK IMMA,. Di bawah janji di depan persidangan da pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah orang yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RIKA alias PONG IMMA, yakni anak kandung saksi;
- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, sekitar jam 16.00 wita, di atas rumah, tepatnya di Dusun. Lo'ko, Lembang. Gandangbatu, Kec. Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja;
- Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan terhadap saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL karena ia langsung memisahkan Lel. LUKAS NEO' alias PONG ENJEL dan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL yakni awalnya terdakwa naik sepeda motor kemudian turun dari motornya lalu masuk kedalam kamar dan mencari saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL dan terdakwa melihat saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL lalu menarik rambut dan baju saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL dari tempat tidur kemudian saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL jatuh ke lantai, lalu ia masuk ke tengah untuk memisahkan, dan terdakwa tetap memegang baju dan menarik rambut saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL, dari arah samping kanan terdakwa langsung meninju sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada mata sebelah kiri saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL, lalu ia berkata kepada terdakwa "dai si pasusi to o lamateki, latuo batu dika iya" (jangan berbuat seperti ini, kita akan mati semua, tidak ada yang hidup seperti batu) dan terdakwa menjawab "moi pong matua sae, alla ka torro to lino tek ku peduli" (biar Tuhan datang, apalagi manusia ia tidak peduli) dan terdakwa bersama dengan ia tetap berada di dalam kamar, dan terdakwa melepaskan tangan dari rambut saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL lalu ia dengan saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL menutup pintu kamar saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL dan terdakwa berada di luar kamar, sedangkan ia dan saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL masih di dalam kamar sambil menutup pintu dan berada di belakang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mak



pintu, dan terdakwa tetap marah-marah, dan mengambil sebilah parang yang di simpan di atas speaker, dan merusak pintu kamar dengan menggunakan parang yang di pegangnya, sehingga daun pintu rusak, karena parang yang di pegang oleh terdakwa tembus ke dalam pintu kamar, dan terdakwa berkata "maleko melapor sangmane, tambanna polisi, solo rokko raka solo langgan raka illongna, angku laluan tambukna, ba'tu aku na lalualn tambukku" (kamu PONG ENJEL panggil Polisi, hidung pesek atau mancung, ia yang keluar perutnya atau polisi tersebut), dan saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL menyelamatkan diri lewat pintu darurat di rumah, dan Lel. RIKA alias PONG IMMA tetap marah-marah;

- Tidak ada alat yang di pakai oleh terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap diri
- saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL hanya dengan menggunakan tangan/tinju, namun sewaktu merusak pintu kamar, sebilah parang yang di pakai oleh terdakwa sehingga daun pintu tersebut rusak;
- Tidak ada yang temani terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap diri saksi
- LUKAS NEO' alias PONG ENJEL hanya terdakwa sendiri;
- Tidak ada lagi yang di aniaya oleh terdakwa waktu itu;
- Sebabnya sehingga terdakwa melakukan penbganiayaan terhadap diri Lel. LUKAS NEO alias PONG ENJEL yakni katanya Lel. LUKAS NEO' alias PONG ENJEL melaporkan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban sempat berobat di Puskesmas Ge'tengan, namun lukanya tidak di jahit dan tidak di opname.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi NURHAYATI alias MAMA RIKI,. Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah orang yang berada di lokasi kejadian;
- Saksi kenal dengan terdakwa, yakni ipar terdakwa;
- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, sekitar jam 16.00 wita, di atas rumah, tepatnya di Dusun. Lo'ko, Lembang. Gandangbatu, Kec. Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan terhadap saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL karena ia melihat tersangka meninju Lel. LUKAS NEO alias PONG ENJEL waktu itu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri yakni awalnya ia mendengar suara ribut, kemudian ia naik ke atas rumah mertua ia, dan melihat terdakwa menarik rambut Lel. LUKAS NEO' alias PONG ENJEL dan ia berkata kepada terdakwa "pananmi jolo tu, ta si pakada melo" (lepaskan dulu rambut PONG ENJEL baru bicara baik-baik), namun terdakwa tetap menarik rambut Lel. LUKAS NEO' alias PONG ENJEL, dari arah samping kanan terdakwa langsung meninju sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada mata sebelah kiri Lel. LUKAS NEO' alias PONG ENJEL, sehingga menyebabkan luka memar/bengkak pada mata sebelah kiri Lel. LUKAS NEO alias PONG ENJEL, dan ia memisahkan Lel. LUKAS NEO alias PONG ENJEL bersama dengan Lel. RIKA alias PONG IMMA, dan ia mengambil Lel. RIKA alias PONG IMMA dan membawanya ke teras rumah sambil mengambilkan air minum, namun Lel. RIKA alias PONG IMMA tetap marah-marah, kemudian Lel. RIKA alias PONG IMMA masuk lagi ke dalam rumah, dan mengambil sebilah parang yang di simpan diatas speaker, dan Lel. RIKA alias PONG IMMA menusuk pintu kamar sambil berkata "ku tibok pissan ko dako" (ia tusuk kamu nanti sambil mengarahkan parang yang di pegangnya ke arah pintu dan menusuk pintu kamar (dimana mertua dan Lel. LUKAS NEO alias PONG ENJEL tetap berada di dalam kamar, sehingga kotak daun pintu kamar rusak dan kotak pintu kamar yang rusak terhalang pada perut Lel. LUKAS NEO PONG ENJEL bersama dengan mertua ia tetap berada di dalam kamar, dan Lel. RIKA alias PONG IMMA berkata "maleko melapor sangmane, tambanna polisi, solo rokko raka solo langgan raka illongna, angku laluan tambukna, ba'tu aku na lalualn tambukku" (kamu PONG ENJEL panggil Polisi, hidung pesek atau mancung, ia yang keluar perutnya atau polisi tersebut), dan Lel. LUKAS NEO' alias PONG ENJEL menyelamatkan diri lewat pintu darurat di rumah, dan Lel. RIKA alias PONG ENJEL tetap marah-marah;
- Tidak ada alat yang di pakai oleh terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap diri
- saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL hanya dengan menggunakan tangan/tinju, namun sewaktu merusak pintu kamar, sebilah parang yang di pakai oleh terdakwa sehingga daun pintu tersebut rusak;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada yang temani terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap diri saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL hanya terdakwa sendiri;
- Tidak ada lagi yang di aniaya oleh terdakwa waktu itu;
- Sebabnya sehingga terdakwa melakukan penbganiayaan terhadap diri Lel. LUKAS NEO alias PONG ENJEL yakni katanya Lel. LUKAS NEO' alias PONG ENJEL melaporkan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban sempat berobat di Puskesmas Ge'tengan, namun lukanya tidak di jahit dan tidak di opname.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- Sebilah parang berrhulu kayu dan bersarung kayu mmodel biasa, dengan panjang 28,3 cm;
- Sebuah kotak daun pintu dengan panjang 22,8 cm lebar 15,8 cm berbentuk pippi serta Serpihannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 24.00 wita, bertempat di Rumah saksi YAKOLINA di Lo'ko, Lembang. Gandangbatu, Kec. Gandangbatu Sillanan, Kab.Tana Toraja, Terdakwa melakukan kekerasan kepada LUKAS NEO';
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa korban mengalami luka yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 0891/PKM.GT/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019 dari PUSKESMAS GE'TENGAN, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sunarti berdasarkan kekuatan sumpah jabatan atas nama pasien LUKAS NEO'.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mak



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1.Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa frase “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini bernama RIKA Alias PONG IMMA yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini, dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, Penuntutan maupun dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dan sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang bahwa pengertian Penganiayaan menurut Drs.P.A.F LAMINTANG ,SH. Dalam Bukunya Hukum Pidana Indonesia hal.207 Sinar Baru Bandung. Bahwa Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum yaitu bahwa Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 24.00 wita, bertempat di Rumah saksi YAKOLINA di Lo'ko, Lembang. Gandangbatu, Kec. Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja bermula ketika pada waktu sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang ke Rumah saksi YAKOLINA yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri terdakwa kemudian beranya keberadaan saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL kepada saksi YAKOLINA dan mengatakan bahwa saksi LUKAS NEO' ada dikamarnya, terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL lalu menarik rambut dan baju saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL dari tempat tidur hingga saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL jatuh ke lantai, saksi YAKOLINA sempat meleraikan kejadian tersebut, namun terdakwa tetap memegang baju dan menarik rambut saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik rambut dan baju terdakwa kemudian langsung meninju muka saksi LUKAS NEO' sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada mata sebelah kiri saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL;

Menimbang bahwa saksi LUKAS NEO' hanya berkata kepada terdakwa "dai si pasusi to o lamateki, latuo batu dika iya" (jangan berbuat seperti ini, kita akan mati semua, tidak ada yang hidup seperti batu) dan terdakwa menjawab "moi pong matua sae, alla ka torro to lino tek ku peduli" (biar Tuhan datang, apalagi manusia ia tidak peduli), saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL berusaha melepaskan diri dari pegangan terdakwa setelah lepas saksi LUKAS NEO' lalu menutup pintu kamarnya dari dalam dan terdakwa berada di luar kamar, terdakwa tetap marah-marah, dan mengambil sebilah parang yng di simpan di atas speaker, dan merusak pintu kamar dengan menggunakan parang yang di pegangnya, sehingga daun pintu rusak, karena parang yang di pegang oleh terdakwa tembus ke dalam pintu kamar, terdakwa lalu berkata "maleko melapor sangmane, tambanna polisi, solo rokko raka solo langgan raka illongna, angku laluan tambukna, ba'tu aku na lalualn tambukku" (kamu PONG ENJEL panggil Polisi, hidung pesek atau mancung, ia yang keluar perutnya atau polisi tersebut), dan saksi LUKAS NEO' alias PONG ENJEL menyelamatkan diri lewat pintu darurat di rumah, sementara terdakwa tetap marah-marah;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LUKAS NEO' Alias PONG ENJEL mengalami luka bengkok pada mata sebelah kiri.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut kami berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: yang telah dipergunakan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami sakit dan luka di bagian kepalanya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa mengaku berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rika Alias Pong Imma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rika Alias Pong Imma dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu tanggal 4 september 2019 oleh kami, Surya Laksemama, S.H, sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H. , Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHINA UNI B. R., Panitera Pengganti pada

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Umarul Faruq, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H.

Surya Laksemana, S.H..

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MARTHINA UNI B. R.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12